



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU  
dan  
BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas;
  - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	833.550.859.297,51
b. belanja dan transfer	<u>Rp</u>	<u>826.214.156.394,02</u>
surplus/(defisit)	Rp	7.336.702.903,49
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	1.848.732.085,69
- pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>6.250.000.000,00</u>
pembiayaan netto	<u>Rp</u>	<u>(4.401.267.914,31)</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	Rp	2.935.434.989,18

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp84.211.063.325,49 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	917.761.922.623,00
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>833.550.859.297,51</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	84.211.063.325,49
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp87.146.498.314,98 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp	913.360.654.709,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>826.214.156.394,02</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	87.146.498.314,98
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp2.935.434.989,49) dengan rincian sebagai berikut :		
1. surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	4.401.267.914,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>7.336.702.903,49</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(2.935.434.989,49)

d. Selisih ...

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,31 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	1.848.732.086,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.848.732.085,69</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,31
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	6.250.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>6.250.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp0,31) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pembiayaan neto	Rp	4.401.267.914,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>4.401.267.914,31</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(0,31)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	1.848.732.085,69
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>(1.848.732.085,69)</u>
sub total	Rp	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp</u>	<u>2.935.434.989,18</u>
sub total	Rp	2.935.434.989,18
d. koreksi kesalahan pembukuan	Rp	0,00
e. lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp	2.935.434.989,18

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	1.159.223.590.575,92
b. jumlah kewajiban	Rp	66.001.819.322,35
c. jumlah ekuitas dana	Rp	1.093.221.771.253,57

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. kegiatan operasional		
1. pendapatan-LO	Rp	781.351.595.510,17
2. beban	Rp	<u>789.799.750.533,45</u>
3. surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	Rp	(8.448.155.023,28)
b. kegiatan non operasional		
1. defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp	<u>2.725.984.889,00</u>
2. surplus/(defisit) dari kegiatan operasional lainnya	Rp	(2.725.984.889,00)
c. pos luar biasa		
1. beban luar biasa	Rp	<u>1.612.187.000,00</u>
2. surplus/(defisit) dari pos luar biasa	Rp	(1.612.187.000,00)
d. surplus/(defisit)-LO	Rp	<u>(12.786.326.912,27)</u>

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

1. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp	1.946.642.982,70
2. arus kas bersih dari aktivitas operasional	Rp	187.600.262.578,40
3. arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(180.263.559.674,91)
4. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	(6.250.000.000,00)
5. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	221.535.418,87
6. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp	3.254.881.305,06

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

1. ekuitas awal	Rp	1.197.300.181.419,25
2. surplus/(defisit)-LO	Rp	(12.786.326.912,27)
3. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
a. koreksi ekuitas lainnya	Rp	<u>(91.292.083.253,41)</u>
4. ekuitas akhir	Rp	1.093.221.771.253,57

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10 ...

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- lampiran I.2 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- lampiran I.3 : Ringkasan LRA Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- lampiran I.5 : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- lampiran I.6 : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontribusi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

t. lampiran ...

- t. lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Bupati Buru menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 19 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU,

MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :  
(2/25/2023)

PENJELASAN ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Kas menuju Akrual berdampak terhadap bentuk dan isi laporan keuangan serta komponen laporan keuangan yang awal terdiri dari 4 (empat) laporan sebagaimana disebut diatas, menjadi 7 (tujuh) laporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas